

**CAPAIAN PEMBELAJARAN
DAN
STANDAR NASIONAL**

**PENDIDIKAN BAHASA
INDONESIA**



**ASOSIASI PROGRAM STUDI
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

2014

KATA PENGANTAR

Setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi standar yang telah ditentukan agar pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia dan tercapai. Namun, hal ini sering terbentur pada standar yang bagaimana yang harus dijadikan sebagai rujukan pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Atas dasar itu, untuk menyeragamkan mutu pengelolaan pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada pasal 3 dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa ada tiga tujuan dikeluarkan Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas program studi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta bekerja sama dengan Asosiasi Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (APROBSI)

telah melakukan pembahasan batasan konten standar tersebut sebagai studi awal dalam penyusunan standar. Asosiasi program studi ini melibatkan program studi pendidikan bahasa dan sastra dari perguruan tinggi se-Indonesia baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta akan mengawal program studi untuk melakukan revitalisasi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik, dan sarana prasana sehingga program studi dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Kegiatan ini didanai oleh Hibah Bantuan Sosial dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan dalam kegiatan Revitalisasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang baik kepada:

1. Dr. Illah Sailah, M.Sc. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan revitalisasi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
2. Asosiasi Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah bekerja sama menyusun draft usulan standar nasional program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
3. Rektor, Pembantu Rektor I, Ketua dan dosen Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan fasilitas pelaksanaan kegiatan revitalisasi.
4. Rektor, Ketua Program Studi Bahasa Indonesia PPs UNS, Ketua dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sebelas Maret telah memberikan fasilitas penyelenggaraan Seminar dan workshop analisis kebutuhan program studi yang merupakan kegiatan awal revitalisasi ini.
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan uji publik di wilayah sumatera utara.

6. Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan uji publik di wilayah Jawa Timur.
7. Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan uji publik wilayah Jawa Tengah.
8. Rektor Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan uji publik wilayah Jawa Barat.
9. Rektor Universitas Muhammadiyah Makasar yang telah memberikan fasilitas untuk uji publik wilayah Sulawesi Tenggara.

Akhir kata kami sampaikan laporan ini semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

Jakarta, Desember 2014
Rektor Universitas
Muhammadiyah
Prof.Dr. Hamka Jakarta

Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.

KONTRIBUTOR

1. Dr. Illah Sailah, M.S. (Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemendikbud)
2. Nara Sumber :
 - 1) Dr. Ir. Endrotomo, MT (ITS)
 - 2) Dr. Achmad Ridwan, M.Si. (UNJ)
 - 3) Bambang Suryadi, Ph.D (BSNP)
 - 4) Prof. Dr. Bambang Kaswanti Pureau (Unika Atmajaya)
 - 5) Prof. Dr. A. Suhaenah Suparno (Pakar Pendidikan UNJ)
3. Tim Penyusun:
 - 1) Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. (UNS)
 - 2) Dr. Endry Boeriswati, M.Pd. (UNJ)
 - 3) Prof. Dr. Suyono, M.Hum. (UM)
 - 4) Prof. Dr. Khairil Anshari, M.Pd. (Unimed)
 - 5) Prof. Dr. Suherli Kusmana, M.Pd. (Unswagati)
 - 6) Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum. (Undiksha)
 - 7) Prof. Dr. Suminto A. Sayuti (UNY)
 - 8) Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. (Uhamka Jakarta)
 - 9) Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd. (UM)
 - 10) Prof. Dr. Dendy Sugono (Badan Bahasa)
 - 11) Prof. Dr. Atmazaki (UNP)
 - 12) Prof. Dr. Ahmad H.P. (UNJ)
 - 13) Prof. Dr. Sabarti Akhadiah (Uhamka Jakarta)
 - 14) Dr. Suhartono (Unesa)
 - 15) Dra. Liliana Muliastuti, M.Pd. (UNJ)
 - 16) Dr. Suroso, M.Pd., M.Th. (UNY)
 - 17) Dr. Muh. Doyin (Unes)
 - 18) Drs. Moch. Slamet, M.Pd. (UNS)
4. Tim Perumus
 - 1) Dr. Endry Boeriswati, M.Pd. (UNJ)
 - 2) Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. (UNS)
 - 3) Prof. Dr. Suyono, M.Pd. (UM)
 - 4) Prof. Dr. Suherly (USWAGATI)
 - 5) Asep Supriyana, M.Pd. (UNJ)
5. Tim Pendukung
 - 1) Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd. (UNJ)
 - 2) Dra, Sintowati Rini Utami, M.Pd. (UNJ)
 - 3) N. Lia Marlina, S.Pd., M.Phil (Ling) (UNJ)
 - 4) Dra. Suhertuti, M.Pd.(UNJ)
 - 5) Dr. Miftahul Khaerah, M.Hum. (UNJ)
 - 6) Asep Supriyana, S.s., M.Pd. (UNJ)
 - 7) Edi Puryanto, M.Pd. (UNJ)

- 8) Reni Nurriyani, M.Pd. (UNJ)
- 9) Dr. Nini Ibrahim (Uhamka Jakarta)
- 10) Dr. Teguh S. (Unes)
- 11) Dr. Agus T (Universitas Bengkulu)
- 12) Dr. Kisumi (Pengawas Sekolah DKI)
- 13) Dra. Endang Sudarmi (Guru SMA Jakarta)
- 14) Drs. Rohmani, M.Pd. (Kepala/MGMP SMP Jakarta)
- 15) Dra. Dumaria Sumanjuntak (Kepsek SMA)

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas partisipasi dan dukungan universitas-universitas berikut, kami sampaikan terima kasih.

1. Universitas Negeri Jakarta
 2. Universitas Sebelas Maret
 3. Universitas Malang
 4. Universitas Swadaya Gunung Jati
 5. Universitas Negeri Surabaya
 6. Universitas Negeri Medan
 7. Universitas Negeri Yogyakarta
 8. Universitas Padang
 9. Universitas Muhammadiyah HAMKA Jakarta
 10. Universitas Negeri Semarang
 11. Universitas Pendidikan Ganesha
 12. Universitas Pakuan Bogor
 13. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
 14. Universitas PGRI Semarang
 15. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 16. Universitas Muhammadiyah Makassar
 17. Universitas Pendidikan Indonesia
 18. Universitas Negeri Makasar
 19. Universitas Sultan Agung Tirtayasa
 20. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tangerang
 21. Universitas Jambi
 22. Universitas Soedirman
 23. Universitas Gorontalo
 24. Universitas Jember
-
25. Balai Bahasa Jateng
 26. Universitas Bung Hatta Padang
 27. IAIN Syekh Gurjati Cirebon
 28. LPMP Jatim
 29. Lubuk Alung, Sombra
 30. Muh Purwokerto
 31. SMA Batik 1 Surakarta
 32. STKIP Ahlussunnah
 33. STKIP Garut
 34. STKIP Hamzanwadi Selong
 35. STKIP Muh Kotabumi
 36. STKIP PGRI Bandar Lampung
 37. STKIP PGRI Jombang
 38. STKIP PGRI Ngawi
 39. STKIP PGRI Sukabumi
 40. STKIP PGRI Sumenep

41. STKIP PGRI Trenggalek
42. STKIP Singkawang
43. STKIP Siwangi Bandung
44. STKIP Siliwangi Cimahi
45. STKIP St Paulus Ruteng
46. Universitas Ahmad Dahlan
47. Universitas Muhammadiyah Palembang
48. Universitas Muhammadiyah Surabaya
49. Universitas Cokroaminoto Palopo
50. Universitas Islam Nusantara Bandung
51. Universitas Islam Malang
52. Unismuh Makassar
53. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
54. Universitas Balikpapan
55. Universitas Batanghari Jambi
56. Universitas Baturaja
57. Universitas Bengkulu
58. Universitas Cenderawasih
59. Universitas Cokroaminoto Palopo
60. Universitas Darul Ulum Lamongan
61. Universitas Flores
62. Universitas Galuh Ciamis
63. Universitas Islam Sultan Agung
64. Universitas Kanjuruhan Malang
65. Universitas Kuningan
66. Universitas Lampung
67. Universitas Majalengka
68. Universitas Mataram
69. Universitas Musamus
70. Universitas Muslim Indonesia
71. Universitas Pamulang
72. Universitas Pasundan
73. Universitas Pekalongan
74. Universitas PGRI Bojonegoro
75. Universitas PGRI Madiun
76. Universitas PGRI Pacitan
77. Universitas PGRI Ponorogo
78. Universitas PGRI Pontianak
79. Universitas Samawa
80. Universitas Sanata Dharma
81. Universitas Sembilan Belas November Kolaka
82. Universitas Siliwangi
83. Universitas Suryakencana Cianjur
84. Universitas Tadulako
85. Universitas Tanjungpura Pontianak
86. Universitas Tidar

87. Universitas Trunojoyo Madura
88. Universitas Warmadewa Bali
89. Universitas Wisnu Wardana Malang
90. Universitas Madura Pamekasan
91. Universitas Kuningan
92. Universitas Bantara
93. Universitas Syah Kuala
94. Universitas Widya Dharma Klaten
95. Universitas Pancasakti Tegal

LANDASAN YURIDIS

1. Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang Undang No 20 Tahun 2003 Sisdiknas
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
12. Permendikbud No.81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KONTRIBUTOR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
LANDASAN YURIDIS	ix
DAFTAR ISI	x
PENDAHULUAN	1
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	
A. Profil Lulusan	4
B. Sikap dan Tata Nilai Program Sajana, Magister, dan Doktor	4
C. Penguasaan Pengetahuan	5
D. Keterampilan Umum	6
E. Keterampilan Khusus	10
CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	
A. Standar Kompetensi Lulusan	13
B. Deskripsi Generik	15
C. Deskripsi Spesifik	15
D. Profil	16
STANDAR NASIONAL PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	
1. Standar Komptensi Lulusan	19
2. Standar Isi Pembelajaran	23
3. Standar Proses Pembelajaran	26
4. Standar Penilaian Pembelajaran	35
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	42
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	46
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	50
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	52
STANDAR NASIONAL PENELITIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	
1. Standar Hasil Penelitian	54
2. Standar Isi Penelitian	55
3. Standar Proses Penelitian	55
4. Standar Penilaian Penelitian	56

5. Standar Peneliti	57
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	57
7. Standar Pengelolaan Penelitian	58
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	59

**STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKM) PROGRAM PENDIDIKAN STUDI BAHASA
DAN SASTRA INDONESIA**

1. Standar Hasil PKM	60
2. Standar Isi PKM	60
3. Standar Proses PKM	61
4. Standar Penilaian PKM	62
5. Standar Pelaksana PKM	63
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM	64
7. Standar Pengelolaan PKM	64
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	66

PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai sarana strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Salah satu institusi utama dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa itu adalah pendidikan tinggi karena pendidikan tinggi memiliki peran penting sebagai institusi yang mengelola dan mengembangkan bidang keilmuan. Di samping itu pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan aset bangsa untuk membangun dan menciptakan keunggulan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Mengingat pentingnya peran pendidikan tinggi bagi kualitas kehidupan masyarakat, maka perlu adanya institusi pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut serta adanya perkembangan IPTEK dan pasar global.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi merupakan landasan yuridis yang menjadi dasar perlunya penataan ulang seluruh sistem pendidikan tinggi termasuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia baik pada jenjang S1, S2 dan S3. Alasan inilah yang mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan kurikulumnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memuat bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum. Di samping itu, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 ini juga menyatakan bahwa rumusan

pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang termuat dalam kurikulum wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara. Dengan demikian diperlukan adanya forum yang melibatkan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang disusun oleh forum program studi sejenis mencakup:

a. Standar pembelajaran:

- 1) standar kompetensi lulusan
- 2) standar isi pembelajaran
- 3) standar proses pembelajaran
- 4) standar penilaian pembelajaran
- 5) standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 7) standar pengelolaan pembelajaran
- 8) standar pembiayaan pembelajaran

b. Standar penelitian:

- 1) standar hasil penelitian
- 2) standar isi penelitian
- 3) standar proses penelitian
- 4) standar penilaian penelitian
- 5) standar peneliti
- 6) standar sarana dan prasarana penelitian
- 7) standar pengelolaan penelitian
- 8) standar pembiayaan penelitian

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 5) standar pengelola kepada masyarakat
- 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

8) standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Standar–standar tersebut di atas memuat karakteristik program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang harus dipenuhi oleh program studi. Asosiasi Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (APROBSI) telah menyusun draft standar tersebut sebagai studi awal dalam penyusunan standar nasional pendidikan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

A. PROFIL LULUSAN

1. Program Sarjana

- a. Pendidik pemula¹ Bahasa dan Sastra Indonesia
- b. Peneliti pemula² Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- c. Wirausahawan bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya

2. Program Magister

- a. Pendidik madya³ Bahasa dan Sastra Indonesia
- b. Peneliti madya⁴ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

3. Program Doktor

- a. Pendidik utama⁵ Bahasa dan Sastra Indonesia
- b. Peneliti utama⁶ Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- c. Perancang dan Pengembang Bahasa dan Sastra Indonesia

B. SIKAP DAN TATA NILAI PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan perubahan berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat, atau temuan orisinal orang lain;
6. Kerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Memiliki kepedulian dalam menjaga dan merawat kesehatan diri dan lingkungan;
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara mandiri; dan
11. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

C. PENGUASAAN PENGETAHUAN

1. Program Sarjana

- a. menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra;
- b. menguasai prinsip-prinsip pedagogi dan psikologi pendidikan;
- c. menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra; dan
- d. menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya.

2. Program Magister

- a. menguasai filsafat ilmu serta konsep-konsep teoretis kebahasaan, kesastraan, pembelajaran, dan metodologi penelitian bahasa dan sastra;
- b. menguasai konsep teoretis keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia;

- c. menguasai konsep pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra serta pembelajarannya; dan
- d. menguasai konsep pengembangan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, dan pembelajarannya.

3. Program Doktor

- a. menguasai filsafat pendidikan, filsafat bahasa dan sastra, serta teori-teori mutakhir tentang bahasa dan sastra, serta pembelajarannya;
- b. menguasai kebijakan dan pengelolaan bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- c. menguasai pembinaan dan pengembangan bidang bahasa Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan, komunikasi dalam level nasional dan internasional; dan
- d. menguasai metodologi penelitian dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya

D. KETERAMPILAN UMUM

1. Program Sarjana

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian bahasa dan sastra Indonesia dan pembelajarannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu melaksanakan tugas secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

2. Program Magister

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional atau internasional atau berbentuk presentasi ilmiah tingkat nasional atau internasional;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi masalah bidang pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya yang menjadi objek penelitian dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah bidang bahasa, dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ilmiah terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam dan di luar lembaga, komunitas penelitian yang lebih luas, dan organisasi profesi;
- g. mampu meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

3. Program Doktor

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru yang memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya

- yang menghasilkan temuan ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian *interdisiplin*, *multidisiplin* atau *transdisiplin* melalui metode ilmiah pada bidang bahasa, sastra Indonesia, pendidikan bahasa, pendidikan sastra, dalam bentuk disertasi, serta memublikasikannya pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks atau berbentuk presentasi ilmiah tingkat internasional;
 - c. mampu memilih topik penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang bahasa, sastra Indonesia, pendidikan bahasa, pendidikan sastra, berdasarkan hasil kajian atas ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa, pendidikan sastra dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi ilmiah bidang bahasa, sastra Indonesia, pendidikan bahasa, pendidikan sastra berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;

- h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya (bahasa, sastra Indonesia, pendidikan bahasa, pendidikan sastra, dan pembelajarannya);
- i. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- k. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- l. mampu meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran secara mandiri;
- m. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;

E. KETERAMPILAN KHUSUS

1. Program Sarjana

- a. mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah;
- b. mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra Indonesia secara lisan dan tulis;
- c. mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;

- d. mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi; dan
- e. mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya

2. Program Magister

- a. terampil berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah;
- b. mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi sastra Indonesia secara lisan dan tulis, serta mendesiminasikannya;
- c. mampu mendalami bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui riset sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- d. mampu memecahkan permasalahan bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui pendekatan interdisipliner dalam bentuk laporan penelitian;
- e. mampu mengelola dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan keilmuan, serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional;
- f. mampu mengambil keputusan berdasarkan kajian penelitian di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta mengomunikasikan ide secara efektif dalam berbagai media kepada masyarakat seprofesi atau lingkungan yang sesuai atau masyarakat umum; dan
- g. mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan profesi.

3. Program Doktor

- a. mahir berbahasa Indonesia lisan dan tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/profesi serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah;
- b. mampu mengapresiasi, mengekspresi, dan mengreasi sastra Indonesia secara lisan dan tulis serta mendesiminasikan dan mempublikasikannya;
- c. mampu menyusun peta jalan penelitian bidang kebahasaan, kesastraan, pendidikan bahasa, dan pendidikan sastra;
- d. mampu mengembangkan teori kebahasaan, kesastraan, dan pendidikan/pembelajaran bahasa dan sastra melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan transdisiplin;
- e. mampu menerapkan pendekatan inter-, multi-, atau transdisipliner untuk memecahkan masalah dalam bidang bahasa, sastra, pendidikan bahasa, dan pendidikan sastra Indonesia;
- f. mampu menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia; dan
- g. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) BAHASA DAN SAstra INDONESIA

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

(1) Kompetensi pedagogik:

- a. mengembangkan lingkungan belajar untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam belajar bahasa dan sastra Indonesia;
- b. mengembangkan dokumen kurikulum bahasa dan sastra Indonesia dalam bentuk perencanaan guru;
- c. menggunakan pendekatan, model, prosedur dan teknik mengajar bahasa dan sastra Indonesia yang sesuai dengan karakteristik peserta didik;
- d. mengembangkan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik;
- e. mengembangkan dan menerapkan rencana pembelajaran dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang efektif dan kreatif;
- f. merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar bahasa dan sastra Indonesia dan menggunakannya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar peserta didik;
- g. meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan penilaian proses dan penilaian hasil belajar;
- h. menerapkan TIK dalam perencanaan guru dan dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- i. mengembangkan dan mempertahankan lingkungan belajar yang aman dan menantang peserta didik untuk kreatif;
- j. mengembangkan hubungan sosial antarpeserta didik yang kooperatif; dan
- k. memperlakukan peserta didik secara adil dan bersahabat.

(2) Kompetensi kepribadian tercermin dalam perilaku yang:

- a. sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
- b. jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- c. mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
- d. inovatif dan kreatif dalam mengembangkan proses pendidikan;
- e. sabar dalam berinteraksi dengan peserta didik;
- f. peduli terhadap keberhasilan belajar peserta didik;
- g. menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi;
- h. memiliki kebiasaan belajar; dan
- i. menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

j.

(3) Kompetensi profesional meliputi kemampuan menguasai:

- a. konten pedagogik yang mendukung keahliannya sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia;
- b. cara mengembangkan kemampuan profesi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia secara berkelanjutan;
- c. cara berpikir dalam disiplin ilmu bahasa dan sastra Indonesia;
- d. pendekatan dan organisasi konten pedagogik; dan
- e. cara mempelajari lingkungan fisik, sosial, budaya dan menggunakannya sebagai sumber belajar peserta didik.

(4) Kompetensi sosial meliputi kemampuan:

- a. berkomunikasi dengan peserta didik dalam bahasa yang mereka pahami;
- b. berkomunikasi secara profesional dan santun dengan orangtua dan masyarakat;
- c. berkomunikasi dengan sejawat mengenai berbagai masalah belajar dan pengembangan pembelajaran;
- d. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat;

- e. bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; dan
- f. beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, ekonomi dan agama.

B. DESKRIPSI GENERIK

1. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan *unidisipliner*, dan
3. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

C. DESKRIPSI SPESIFIK

1. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bahasa dan sastra Indonesia untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan pembelajaran;
2. mampu memecahkan permasalahan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan unidisipliner; dan
3. mampu melakukan riset dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh.

D. PROFIL

1. Sikap

- a. sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
- b. berakhlak mulia, jujur, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- c. mantap, stabil, dewasa, arif, loyal, berdedikasi, dan berwibawa;
- d. inovatif dan kreatif dalam mengembangkan proses pendidikan;
- e. sabar dalam berinteraksi dengan peserta didik;
- f. peduli terhadap keberhasilan belajar peserta didik;
- g. peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya;
- h. menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi;
- i. sadar dan adaptif terhadap perubahan serta memiliki kebiasaan belajar; dan
- j. menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. memahami kompetensi dan tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum;
- b. menguasai prinsip desain isi kurikulum bahasa Indonesia;
- c. menguasai teori model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- d. menguasai prinsip pengelolaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- e. menguasai konsep pengembangan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- f. menguasai konsep penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; dan
- g. menguasai konsep penelitian untuk pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan di bidang bahasa dan sastra Indonesia.

3. Keterampilan Umum Pendidikan Profesi Guru

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- c. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- d. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- e. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- f. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- g. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- i. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- k. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- l. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

- m. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;

4. Keterampilan Khusus

- a. mampu menganalisis isi kurikulum bidang studi bahasa dan sastra Indonesia yang mencakup tujuan pembelajaran, desain isi kurikulum, model dan pengelolaan pembelajaran, pengembangan materi ajar, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran;
- b. mampu mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. mampu mengelola sumber pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d. mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara profesional;
- e. mampu mengevaluasi secara komprehensif proses dan hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- f. mampu melakukan penelitian untuk pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi;

STANDAR NASIONAL PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

a. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana

1) Pengetahuan

- a) menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra;
- b) menguasai prinsip-prinsip pedagogi dan psikologi pendidikan;
- c) menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra; dan
- d) menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya.

2) Keterampilan Khusus

- a) mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah;
- b) mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra Indonesia secara lisan dan tulis;
- c) mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- d) mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi; dan

- e) mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya.

b. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister

1) Pengetahuan

- a) menguasai filsafat ilmu serta konsep-konsep teoretis kebahasaan, kesastraan, pembelajaran, dan metodologi penelitian bahasa dan sastra;
- b) menguasai konsep teoretis keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia;
- c) menguasai konsep pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra serta pembelajarannya; dan
- d) menguasai konsep pengembangan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, dan pembelajarannya.

2) Keterampilan Khusus

- a) terampil berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah;
- b) mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengreasi sastra Indonesia secara lisan dan tulis, serta mendesiminasikannya;
- c) mampu mendalami bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui riset sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- d) mampu memecahkan permasalahan bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui pendekatan interdisipliner dalam bentuk laporan penelitian;
- e) mampu mengelola dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan keilmuan, serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional;

- f) mampu mengambil keputusan berdasarkan kajian penelitian di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta mengomunikasikan ide secara efektif dalam berbagai media kepada masyarakat seprofesi atau lingkungan yang sesuai atau masyarakat umum; dan
- g) mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan profesi.

c. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

1) Pengetahuan

- a) menguasai filsafat pendidikan, filsafat bahasa dan sastra, serta teori-teori mutakhir tentang bahasa dan sastra, serta pembelajarannya;
- b) menguasai kebijakan dan pengelolaan bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- c) menguasai pembinaan dan pengembangan bidang bahasa Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan, komunikasi dalam level nasional dan internasional; dan
- d) menguasai metodologi penelitian dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya.

2) Keterampilan Khusus

- a) mahir berbahasa Indonesia lisan dan tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/profesi serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah;
- b) mampu mengapresiasi, mengekspresi, dan mengkreasi sastra Indonesia secara lisan dan tulis serta mendesiminasikan dan mempublikasikannya;
- c) mampu menyusun peta jalan penelitian bidang kebahasaan, kesastraan, pendidikan bahasa, dan pendidikan sastra;

- d) mampu mengembangkan teori kebahasaan, kesastraan, dan pendidikan/pembelajaran bahasa dan sastra melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan *transdisiplin*;
- e) mampu menerapkan pendekatan *interdisiplin*, *multidisiplin*, atau *transdisiplin* untuk memecahkan masalah dalam bidang bahasa, sastra, pendidikan bahasa, dan pendidikan sastra Indonesia;
- f) mampu menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia; dan
- g) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi.

d. Standar Kompetensi Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1) Pengetahuan

- a) memahami kompetensi dan tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum;
- b) menguasai prinsip desain isi kurikulum bahasa Indonesia;
- c) menguasai teori model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- d) menguasai prinsip pengelolaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- e) menguasai konsep pengembangan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;
- f) menguasai konsep penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; dan
- g) menguasai konsep penelitian untuk pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan di bidang bahasa dan sastra Indonesia.

2) Keterampilan Khusus

- a) mampu menganalisis isi kurikulum bidang studi bahasa dan sastra Indonesia yang mencakup tujuan pembelajaran, desain isi kurikulum, model dan pengelolaan pembelajaran, pengembangan materi ajar, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran;
- b) mampu mengembangkan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c) mampu mengelola sumber pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d) mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara profesional;
- e) mampu mengevaluasi secara komprehensif proses dan hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- f) mampu melakukan penelitian untuk pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi;

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

a. Standar Isi Pembelajaran Program Sarjana

1) Pengetahuan

- a) konsep teoretis bidang linguistik (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan analisis wacana, sosiolinguistik, dan psikolinguistik)
- b) teori, sejarah, dan kritik sastra; apresiasi, ekspresi, dan kreasi sastra
- c) teori keterampilan berbahasa
- d) metode penelitian kuantitatif dan kualitatif
- e) teori pembelajaran bahasa dan sastra (pendekatan, metode, teknik, strategi, model, media, dan penilaian pembelajaran)

- f) prinsip-prinsip pedagogi (teori belajar, interaksi belajar, materi ajar, media pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi)
- g) prinsip-prinsip psikologi (perkembangan, pembelajaran, dan sosial)
- h) model-model pembelajaran inovatif bahasa dan sastra
- i) konsep pengembangan rancangan pembelajaran bahasa dan sastra
- j) konsep pengembangan rancangan penilaian autentik/kelas pembelajaran bahasa dan sastra

2) Keterampilan Khusus

- a) prinsip dan prosedur berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) secara serpihan (*discrete*) dan integratif dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan
- b) prinsip dan prosedur berbahasa daerah
- c) apresiasi karya sastra
- d) ekspresi dan berkreasi karya sastra
- e) aplikasi teori, konsep, dan pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra
- f) desain atau model pembelajaran baru yang inovatif dan teruji untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- g) perencanaan penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui pendekatan *unidisiplin*
- h) prosedur penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui pendekatan *unidisiplin*
- i) pelaporan dan publikasian penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui pendekatan *unidisiplin*
- j) perencanaan kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi

- k) kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi

b. Standar Isi Pembelajaran Program Magister

1) Pengetahuan

- a) filsafat ilmu, teori bahasa, sastra, pembelajaran, pemerolehan bahasa, dan metodologi penelitian
- b) filsafat ilmu (paradigma, anomali, kritis, dan teori)
- c) teori bahasa (struktural, transformasi, fungsional)
- d) teori sastra (*new criticism, postcolonial*)
- e) teori pembelajaran (nativisme, konstruktivisme)
- f) teori pemerolehan bahasa
- g) metodologi penelitian
- e. konsep teoretis keterampilan reseptif
- f. konsep teoretis keterampilan produktif
- j) konsep perkembangan system bahasa dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia
- k) konsep pengembangan sastra Indonesia (alih wahana dan produksi)
- l) konsep pembinaan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia
- m) konsep pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- n) pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia
- o) konsep evaluasi kurikulum bahasa dan sastra Indonesia

2) Keterampilan Khusus

- a) prinsip dan prosedur berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) secara serpihan (*discrete*) dan integratif dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan
- b) prinsip dan prosedur berbahasa daerah.

- c) apresiasi karya sastra
- d) ekspresi dan kreasi karya sastra
- e) prinsip kajian data bahasa Indonesia melalui riset sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji
- f) prinsip kajian karya sastra Indonesia melalui riset sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji
- g) prinsip kajian pembelajaran bahasa Indonesia melalui riset sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji
- h) prinsip kajian pembelajaran sastra Indonesia melalui riset sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji
- i) prosedur pemecahan masalah bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui pendekatan interdisipliner dalam bentuk laporan penelitian
- j) prosedur laporan pemecahan masalah bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya melalui pendekatan *interdisipliner*
- k) prosedur *me-review* artikel penelitian mutakhir dalam bidang pendidikan, bahasa, dan sastra
- l) prosedur melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional atau internasional
- m) prosedur kajian riset yang aplikatif dengan menggali masalah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh mendapat pengakuan nasional dan internasional
- n) metaanalisis dan metasintesis hasil penelitian
- o) penulisan karya ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional
- p) publikasi karya ilmiah dalam forum ilmiah nasional
- q) konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan profesi

c. Standar Isi Pembelajaran Program Doktor

1) Pengetahuan

- a) filsafat pendidikan dan filsafat Bahasa
- b) teori-teori mutakhir tentang bahasa dan sastra
- c) kebijakan penyelenggaraan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia
- d) kebijakan pengelolaan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia
- e) strategi pengembangan bahasa Indonesia (sasaran bahasa) untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- f) strategi pembinaan bahasa Indonesia (sasaran pengguna/ penutur bahasa) untuk kepentingan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan pemasyarakatan hasil pengembangan pada tingkat nasional ataupun internasional
- g) metode penelitian pengembangan
- h) metode penelitian evaluasi

2) Keterampilan Khusus

- a) prinsip dan prosedur berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) secara serpihan (*discrete*) dan integratif dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan
- b) prinsip dan prosedur berbahasa daerah
- c) apresiasi karya sastra
- d) ekspresi dan kreasi karya sastra
- e) konsep rencana induk dan peta jalan penelitian
- f) penyusunan peta jalan penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian
- g) penyusunan rencana penelitian sesuai dengan peta jalan yang telah disusun
- h) pengembang teori kebahasaan, melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan *transdisiplin*

- i) pengembangan teori kesastraan melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan transdisiplin
- j) pengembangan teori pendidikan/pembelajaran bahasa dan sastra melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan transdisiplin
- k) analisis data penelitian dengan pendekatan *interdisiplin*, *multidisiplin*, atau *transdisiplin* dalam memecahkan masalah dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya
- l) pemecahan masalah yang timbul dalam menganalisis data
- m) penerapan konsep, prinsip, dan prosedur penemuan karya kreatif, orisinal, dan teruji dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra
- n) perumusan temuan orisinal melalui penelitian untuk dituangkan dalam karya ilmiah

d. Standar Isi Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1) Pengetahuan

- a) kompetensi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- b) tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- c) prinsip desain isi kurikulum bahasa Indonesia
- d) teori model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- e) prinsip pengelolaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- f) pengembangan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- g) penilaian proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- h) penilaian hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia

2) Keterampilan Khusus

- a) tujuan pembelajaran
- b) desain isi kurikulum

- c) model pembelajaran
- d) pengelolaan pembelajaran
- e) pengembangan materi ajar
- f) penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- g) pengembangan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- h) sumber pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- i) pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- j) evaluasi proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- k) evaluasi hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
- l) penelitian untuk pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

a. Karakteristik Pembelajaran

- 1) Proses Pembelajaran dilaksanakan dengan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Interaktif berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah, antara mahasiswa dengan dosen.
- 3) Holistik berarti bahwa proses pembelajaran yang mendorong pembentukan pribadi yang utuh dengan pola pikir yang komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional.
- 4) Integratif berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 5) Saintifik berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah

sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

- 6) Kontekstual berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 7) Tematik berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan unidisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.
- 8) Efektif berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal.
- 9) Kolaboratif berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar dan dosen untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 10) Berpusat pada mahasiswa berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

b. Perencanaan Pembelajaran

- 1) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang mengacu pada Standar Isi.
- 2) Rencana Pembelajaran Semester dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian ranting keilmuan bahasa dan sastra Indonesia.
- 3) Rencana Pembelajaran Semester minimal memuat komponen:

- a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e) metode pembelajaran;
 - f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i) daftar referensi yang digunakan.
- 4) Dalam menyusun RPS perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.
- a) memperhatikan perbedaan individual peserta didik dalam belajar, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik;
 - b) menstimulasi partisipasi peserta didik secara aktif;
 - c) mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovatif dan kemandirian;
 - d) mengembangkan budaya literat untuk meningkatkan wawasan, pemahamanberagam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan;
 - e) mendorong peserta didik untuk menggali lebih jauh materi yang diperoleh dalam pembelajaran;
 - f) mengembangkan budaya ilmiah;

- g) memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara capaian pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar;
 - h) mengakomodasi pembelajaran keterpaduan lintas mata kuliah, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya; dan
 - i) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan, bahasa, dan sastra.

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- 1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 2) Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun.
- 3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- 4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan pada mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 7) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 9) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a) kuliah;
 - b) responsi dan tutorial;
 - c) seminar; dan
 - d) praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan;
- 10) Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 11) Bentuk pembelajaran program sarjana, program profesi, magister, dan doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Beban Belajar Mahasiswa

- 1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS). Dalam 1 SKS setara dengan 160 (seratus

- enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu dalam satu semester.
- 2) Satu semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
 - 3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.
 - 4) Setiap 1 SKS yang berupa kegiatan perkuliahan, responsi, dan tutorial meliputi:
 - a) Tatap Muka : 50 menit per minggu per semester;
 - b) Tugas Terstruktur : 50 menit per minggu per semester;
 - c) Belajar Mandiri : 60 menit per minggu per semester.
 - 5) Setiap 1 SKS kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk seminar atau kegiatan ilmiah lain meliputi:
 - a) Tatap Muka : 100 menit per minggu per semester;
 - b) Belajar Mandiri : 60 menit per minggu per semester.
 - 6) Setiap 1 SKS kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 7) Beban belajar setiap hari 8-9 jam sehingga dalam satu minggu harus memenuhi 48-54 jam beban belajar, yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	PROGRAM	BEBAN BELAJAR	WAKTU
1	Sarjana	144 - 160 SKS	8-10 semester
2	Profesi	36 – 40 SKS	2- 4 semester
3	Magister	72 – 80 SKS	3 – 8 semester
4	Doktor	72 – 80 SKS	>6 semester

- 8) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi (> 3, 50) setelah dua semester pada tahun pertama maka beban belajar

pada semester berikutnya dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu atau setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

- 9) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi ($> 3,75$) dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Standar Penilaian Pembelajaran Program Sarjana, Program Magister, Program Magister Terapan, dan Program Doktor:

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a) prinsip penilaian;
 - b) teknik dan instrumen penilaian;
 - c) mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d) pelaksanaan penilaian;
 - e) pelaporan penilaian; dan
 - f) kelulusan mahasiswa.
- 3) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 5) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- 6) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 7) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- 8) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 9) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 10) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 11) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) Mekanisme penilaian sebagaimana terdiri atas:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

- 14) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 15) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 16) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 17) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- 18) Pelaksanaan penilaian tidak menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- 19) Pelaporan penilaian bagi mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 20) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 21) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 22) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

- 23) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 24) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 25) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 26) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3, 50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- 27) Mahasiswa program diploma dan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2, 00 (dua koma nol).
- 28) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

Program Sarjana:

- a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2, 76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3, 00 (tiga koma nol);
- b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3, 01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3, 50 (tiga koma lima nol); atau

- c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3, 50 (tiga koma nol).

Program Magister, Program Magister Terapan, dan Program Doktor

- a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3, 00 (tiga koma nol) sampai dengan 3, 50 (tiga koma lima nol);
 - b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3, 51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3, 75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3, 75 (tiga koma tujuh lima).
- 29) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

b. Standar Penilaian Pembelajaran Program PPG

- 1) Standar penilaian mencakup unsur-unsur mahasiswa, dosen, guru pamong, program studi, dan unit pengelola
- 2) Penilaian mahasiswa dilakukan sejak penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi, penilaian hasil belajar selama mengikuti program pendidikan dan kriteria kelulusan dan sertifikasi.
- 3) Seleksi mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi meliputi tes masuk, terdiri atas:
 - a) tes untuk mengukur tingkat pengetahuan/penguasaan bidang studi;
 - b) tes untuk mengukur tingkat kecerdasan umum;
 - c) tes untuk mengukur kepribadian;
 - d) tes untuk mengukur kesehatan jasmani dan rohani; dan

- e) wawancara untuk menggali minat, bakat, dan motivasi.
- 4) mahasiswa PPG dari nonkependidikan dan kependidikan yang tidak linier wajib menempuh program matrikulasi ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 5) Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa selama mengikuti pendidikan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik di kampus maupun di sekolah mencakup:
 - a) Penilaian hasil pembelajaran di perguruan tinggi mengacu pada Standar Penilaian Pembelajaran SNPT.
 - b) Penilaian di sekolah mencakup program pengenalan lapangan persekolahan (PLP) dan praktik mengajar mandiri (PMM).
 - c) Penilaian PLP dilakukan melalui observasi oleh guru pamong dan laporan hasil pengamatan mahasiswa oleh dosen pembimbing.
 - d) Penilaian PMM dilakukan oleh dosen pembimbing, guru pamong, dan kepala sekolah.
- 6) Penilaian PMM terdiri atas penilaian proses dan penilaian akhir mencakup:
 - a) kerjasama mahasiswa dengan guru dan lingkungan sekolah melalui laporan pengamatan guru dan kepala sekolah;
 - b) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melalui penilaian portofolio dan pengamatan oleh guru pamong dan dosen pembimbing;
 - c) kegiatan non mengajar melalui laporan pengamatan guru dan kepala sekolah;
 - d) laporan hasil PMM oleh dosen pembimbing.
- 7) PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan asosiasi profesi dan dinas pendidikan provinsi.

- 8) Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi guru dengan spesifikasi uji yang terpublikasikan.
- 9) Spesifikasi uji dibuat secara nasional oleh Direktorat Pendidikan Tinggi yang melibatkan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan dinas pendidikan provinsi.
- 10) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:
 - a) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, RPS, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
 - b) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
 - c) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
- 11) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.
- 12) Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh penyelenggara PPG dan berlaku secara nasional.
- 13) Penilaian dosen dilakukan melalui kesesuaian kompetensi profesi dengan tugasnya.
- 14) Penilaian dosen mencakup kegiatan tridarma perguruan tinggi dan penUnjang.
- 15) Penilaian dosen dilakukan oleh unit penjaminan mutu perguruan tinggi.

- 16) Penilaian guru pamong dilakukan melalui kesesuaian sertifikat pendidik dengan tugasnya.
- 17) Penilaian guru pamong dilakukan melalui penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan PPG.
- 18) Penilaian guru pamong dilakukan oleh unit penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 19) Penilaian program studi dilakukan oleh sistem penjaminan mutu internal terkait dengan pelaksanaan PPG.
- 20) Penilaian program studi dilakukan terhadap kesesuaian proses dan produk akhir PPG dengan standar dan target penyelenggaraan PPG.
- 21) Penilaian program studi dilakukan oleh unit penjaminan mutu perguruan tinggi berdasarkan laporan evaluasi diri unit pengelola PPG.
- 22) Penilaian program studi secara eksternal dilakukan melalui akreditasi program studi.
- 23) Hasil penilaian program studi wajib dipublikasikan dalam rangka akuntabilitas publik.
- 24) Penilaian unit pengelola PPG dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari program yang menjadi tanggung jawabnya.

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Standar Dosen

1) Fungsi:

- a) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- c) Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.

- d) Jumlah dosen tetap ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

2) Kualifikasi

a) Umum

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

b) Khusus

(1) Kualifikasi Dosen Program Sarjana

Dosen program sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus berkualifikasi akademik magister yang relevan dengan kebutuhan pengembangan program studi dan/atau berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

(2) Kualifikasi Dosen Program Magister

- (a) Dosen program magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan kebutuhan pengembangan program studi dan/atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

- (b) Dosen yang bertugas sebagai pembimbing utama harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional atau 1 (satu) buku yang divalidasi minimal oleh 2 (dua) pakar sebidang yang dibuktikan dengan surat keterangan validasi.

(3) Kualifikasi Dosen Program Doktor

- (a) Dosen program doktor Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan kebutuhan pengembangan program studi dan/atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.
- (b) Dosen yang bertugas sebagai pembimbing utama harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit dua karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal; atau satu karya ilmiah pada jurnal internasional dan dua karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi; atau empat karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi; atau satu karya ilmiah pada jurnal internasional, satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, dan satu buku yang divalidasi minimal oleh dua pakar sebidang dari luar institusi yang dibuktikan dengan surat keterangan validasi.
- (c) Dalam pengelolaan Program Doktor, paling sedikit memiliki 2 (dua) guru besar atau profesor

(4) Kualifikasi Dosen PPG

Dosen dan/atau Instruktur pada program PPG harus memiliki kualifikasi pendidikan program magister atau doktor yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan/atau berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, memiliki jabatan fungsional

minimal lektor (untuk doktor) atau lektor kepala (untuk magister) dan memiliki sertifikat asesor.

2) Beban Kerja

- a) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - (1) kegiatan pokok dosen mencakup:
 - (a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - (b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - (c) pembimbingan dan pelatihan;
 - (d) penelitian; dan
 - (e) pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - (3) kegiatan penunjang
- b) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sarjana, magister, dan doktor minimal 12 dan maksimal 16 sks
- c) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
- d) Dosen dengan jabatan profesor harus menghasilkan karya ilmiah per tahun (artikel pada jurnal internasional terindeks, makalah yang dipresentasikan di forum ilmiah nasional atau internasional, atau buku ber-ISBN yang diterbitkan penerbit bereputasi nasional); melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Standar Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 3) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

a. Standar Sarana Pembelajaran

1) Lahan

Lahan yang nyaman dan sehat; proporsi antara bangunan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3/2; bebas asap rokok (namun ada areal khusus untuk merokok);

2) Ruang Kelas

- a) Ruang kelas memenuhi standar A atau setara dengan rasio setiap mahasiswa: 1: 2 m² (program sarjana dan PPG); rasio 1: 3 m² (program pascasarjana);
- b) memiliki peralatan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan keamanan;
- c) memiliki instalasi listrik yang minimal 1000 watt untuk setiap ruangan kelas;
- d) memiliki tempat sampah yang dipilah antara sampah organik dan anorganik untuk setiap ruang kuliah; dan
- e) memiliki fasilitas yang dapat membantu atau memandu mahasiswa berkebutuhan khusus.

3) Perpustakaan

- a) memiliki ruangan perpustakaan yang menyediakan khusus buku-buku bidang kajian ilmu bahasa, ilmu sastra, serta ilmu pembelajaran bahasa dan sastra;
- b) memiliki perpustakaan dengan ruang yang menyediakan buku referensi khusus; dan
- c) memiliki perpustakaan yang menyediakan ruang khusus untuk berdiskusi mahasiswa atau untuk kerja kelompok.

4) Laboratorium

- a) memiliki laboratorium bahasa, laboratorium sastra, laboratorium *microteaching* yang proporsional dengan rasio jumlah mahasiswa (program sarjana dan PPG); dan
- b) memiliki Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Sastra khusus untuk layanan mahasiswa program pascasarjana.

5) Tempat Olahraga

Memiliki tempat olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berolahraga

6) Ruang Berkesenian

Memiliki ruangan khusus panggung seni pertunjukan atau tempat berkespresi.

7) Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

Memiliki ruangan khusus untuk kegiatan kemahasiswaan program studi ;

8) Ruang Pimpinan Program

Memiliki ruangan khusus untuk pimpinan program studi, ruang layanan konsultasi, dan ruangan untuk kegiatan ujian sidang program pascasarjana.

9) Ruang Dosen

Memiliki ruangan dosen yang representatif minimal untuk 6 orang; dan memiliki ruangan untuk konsultasi atau bimbingan

10) Ruang Tata Usaha

Memiliki ruangan layanan administrasi akademik dan ruangan untuk layanan konsultasi bagi mahasiswa.

11) Fasilitas Umum

- a) Memiliki jalan akses dari jalan utama;
- b) memiliki jaringan air dan MCK yang proporsional (satu unit untuk 5 ruang kelas);
- c) memiliki jaringan listrik yang stabil dan memiliki generator cadangan jika terjadi pemadaman atau gangguan listrik;

- d) memiliki jaringan komunikasi suara dan jaringan untuk komunikasi data yang didukung oleh fasilitas telekomunikasi yang memadai; dan
- e) memiliki fasilitas pemandu dalam memanfaatkan fasilitas umum bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

b. Standar Prasarana Pembelajaran

1) Perabot

Memiliki perabot yang mendukung kegiatan layanan akademik dan nonakademik pada program studi.

2) Peralatan Pendidikan

- a) memiliki peralatan pendidikan yang dapat digunakan dalam perkuliahan atau kegiatan akademik lain; dan
- b) memiliki alat pendidikan pandang dengar yang dapat terkoneksi secara langsung ke internet (*smartivi*) untuk program pascasarjana.

3) Media Pendidikan

Memiliki media pembelajaran untuk pengembangan bidang ilmu bahasa dan ilmu sastra (program sarjana); untuk mendukung peningkatan kompetensi guru (program PPG); dan untuk pengembangan ilmu bahasa, ilmu sastra, dan pembelajaran bahasa dan sastra baik dalam bentuk cetak, cakram, atau elektronik (program pascasarjana).

4) Buku, Buku Elektronik, Repositori

a) Program Sarjana dan Program PPG

- 1) Memiliki buku bidang keilmuan (bahasa dan sastra), baik bentuk cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah atau nasional minimal 1.000 judul (program sarjana dan PPG); 1.200 judul (program pascasarjana) yang tersedia di perpustakaan;

- 2) Memiliki buku referensi khusus (kamus, ensiklopedi, atau tesaurus) minimal 3 bahasa asing (program sarjana dan PPG); atau minimal 5 bahasa asing (program pascasarjana); dan
 - 3) memiliki jurnal berkala ilmiah bidang ilmu bahasa dan sastra masing-masing minimal 2 jurnal yang tersedia di perpustakaan (program sarjana dan PPG); minimal 5 jurnal berkala ilmiah baik nasional maupun internasional yang tersedia di perpustakaan (program pascasarjana).
- b) **Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi**
- (1) memiliki sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses mahasiswa untuk kepentingan studi dengan jumlah yang proporsional;
 - (2) memiliki media untuk mengakses *data based* hasil-hasil penelitian (skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi) yang sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya dan dari program studi sejenis perguruan tinggi lainnya;
 - (3) menyediakan sarana komunikasi lintas ruang, misalnya *wifi* yang mudah diakses oleh mahasiswa; dan
 - (4) memiliki media *software* yang mudah diakses mahasiswa untuk kepentingan studi atau penelitian dan orisinalitas karya ilmiah dalam rangka menghindari plagiasi.
- c) **Instrumentasi Penelitian**
- Memiliki instrumen penelitian bidang ilmu bahasa dan sastra serta pembelajarannya minimal 5 jenis (program sarjana dan PPG); minimal 10 jenis (program pascasarjana).
- d) **Sarana olahraga**
- Memiliki sarana olahraga untuk 3 jenis kegiatan olahraga yang sesuai dengan kondisi setempat.

e) **Sarana Berkesenian**

Memiliki sarana kegiatan berkesenian atau pertunjukkan minimal 3 jenis kegiatan seni pertunjukan

f) **Sarana Fasilitas Umum**

(1) Memiliki sarana yang dapat digunakan pada fasilitas umum, misalnya *wifi* di ruang istirahat atau di kantin; denah lokasi dan petunjuk arah, penamaan ruangan dan jalan;

(2) memfasilitasi penggunaan sarana fasilitas umum bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

g) **Bahan Habis Pakai**

(1) Menyediakan bahan-bahan habis pakai, baik di MCK, toilet, maupun tempat-tempat layanan akademik; dan

(2) Menyediakan air minum di tempat-tempat layanan akademik.

h) **Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan**

(1) Memiliki sarana untuk pemeliharaan bangunan dan lingkungan, sarana untuk keselamatan dan keamanan menggunakan bangunan dan fasilitas lain; dan

(2) Memiliki pedoman atau petunjuk penggunaan sarana dan alat-alat berbahaya atau memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Standar pengelolaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

b. Perencanaan

- 1) merekonstruksi kurikulum secara berkala yang didahului oleh analisis kebutuhan, pelacakan lulusan, dan kepuasan pengguna lulusan program studi;
- 2) merancang program kerja tahunan yang mengacu pada visi dan misi program studi dan perguruan tinggi; dan
- 3) merancang perencanaan pembelajaran setiap semester.

c. Pelaksanaan

- 1) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian; dan
- 2) program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan *Standard Operasional Procedure* (SOP) yang mencakup: (a) menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (b) menyediakan Berita Acara Perkuliahan (BAP), (c) memiliki bahan ajar atau buku sumber utama dan pengayaan, (e) memanfaatkan teknologi informasi, dan (f) menerapkan pedoman penilaian.

d. Pengendalian

- 1) Ketua program studi membagi tugas kepada seluruh dosen dan/atau karyawan program studi.
- 2) Pengorganisasian program studi dijalankan dengan mematuhi semua SOP dan petunjuk kerja yang berlaku di program studi
- 3) Kegiatan *staffing* dilakukan dengan merujuk pada tugas pokok dan fungsi dosen dan tenaga kependidikan demi pelayanan prima kepada sivitas akademika.

e. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring pelaksanaan dilakukan oleh Program Studi dengan menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.
- 2) Monitoring terhadap proses pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin mutu pendidikan dilakukan oleh program studi dan Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

- 3) Evaluasi program yang dilakukan program studi diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis ketercapaian program yang direncanakan.
- 4) Evaluasi program pembelajaran dilakukan secara periodik, minimal setiap semester.
- 5) Evaluasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di akhir tahun oleh program studi dan unit pelaksana teknis terkait di tingkat perguruan tinggi.

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Standar pembiayaan pembelajaran itu meliputi pembiayaan untuk biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - 1) jenis program studi;
 - 2) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - 3) indeks kemahalan wilayah;
- e. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi swasta ditetapkan secara periodik oleh Penyelenggara PTS dengan mempertimbangkan:
 - 1) jenis program studi;
 - 2) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
 - 3) indeks kemahalan wilayah;

- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- g. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa antara lain diperoleh dari:
 - 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan dengan pemerintah dan swasta.
- h. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

STANDAR NASIONAL PENELITIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

- a. menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- b. memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan bahasa dan sastra Indonesia serta budaya akademik;
- c. hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian penelitian *unidisiplin* (program sarjana dan PPG), *multidisiplin* (program magister), dan *transdisiplin* (program doktor) dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan ketentuan/peraturan di program studi/perguruan tinggi;
- d. hasil penelitian mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan dipublikasikan pada minimal tingkat institusi dan dapat dipatenkan (program sarjana dan PPG); diseminarkan di tingkat institusi dan dipublikasikan di tingkat nasional dan dapat dipatenkan (program magister); diseminarkan di tingkat nasional dan dipublikasikan di jurnal internasional terindeks dan dapat dipatenkan (program doktor); dan
- e. hasil penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dapat dipatenkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. STANDAR ISI PENELITIAN

- a. materi penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya;

- b. materi penelitian dasar dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- c. materi penelitian terapan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau dunia industri;
- d. materi penelitian dasar dan terapan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta budaya akademik;
- 2) memenuhi standar mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- 3) memenuhi capaian penelitian *unidisiplin* (program sarjana dan PPG), *multidisiplin* (program magister), *transdisiplin* (program doktor) dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan ketentuan/peraturan di perguruan tinggi; dan
- 4) kegiatan penyusunan skripsi (program sarjana), tugas akhir (program PPG), tesis (program magister), dan disertasi (program doktor) dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dan memenuhi ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- a. Penilaian proses dan hasil penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- c. Penilaian penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- d. Penilaian skripsi (program sarjana), tugas akhir (program PPG), tesis (program magister), disertasi (program doktor) dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian *unidisiplin* (program sarjana dan PPG), *multidisiplin* dan *interdisiplin* (program magister), serta *transdisiplin* (program doktor) yang sesuai dengan bidang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.

5. STANDAR PENELITI

a. Standar Peneliti Program Sarjana

Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian *unidisiplin* yang sesuai dengan bidang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

b. Standar Peneliti Penelitian Program PPG

Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian *unidisiplin* yang sesuai dengan bidang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

c. Standar Peneliti Penelitian Program Magister

Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian *multidisiplin* dan *interdisipliner* yang sesuai dengan bidang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

d. Standar Peneliti Penelitian Program Doktor

Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian *transdisiplin* yang sesuai dengan bidang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1) Sarana dan prasarana penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang juga dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya

- 3) Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

a. Program studi

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

b. Perguruan Tinggi

- 1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi;

- 5) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 6) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 7) menyampaikan laporan kinerja prodi dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- a. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal bersumber dari anggaran perguruan tinggi minimal 10% untuk penelitian.
- b. Selain dari anggaran internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi, dan publikasi penelitian.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
- e. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai:
 - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, desiminasi, dan publikasi hasil penelitian;
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

**STANDAR NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
DAN SASTRA INDONESIA**

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:

- a. penyelesaian masalah dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya;
- c. bahan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya; dan
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Sumber untuk pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya berasal dari:
 - 1) hasil penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

- 2) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- 3) teknologi tepat guna dalam bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
- 5) hak kekayaan intelektual (HaKI) dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan visi dan misi institusi yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan kelompok sasaran atau pemangku kepentingan, serta dilakukan secara berkesinambungan untuk memecahkan secara tuntas.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya;
 - 2) penerapan ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya
 - 4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya .
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester yang diatur oleh perguruan tinggi.
- g. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- h. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun secara sistematis yang di dalamnya terdapat informasi tentang bentuk kegiatan, biaya dan alat yang digunakan, pelaksana kegiatan, dan pihak penerima program, serta keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut.

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian minimal berikut:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan bahasa dan sastra.
- c. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya minimal memenuhi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) termanfaatkannya ilmu bahasa dan sastra serta pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan bahasa dan sastra serta pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; atau
 - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan di bidang bahasa dan sastra serta pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat .

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya minimal memiliki jabatan akademik lektor.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat .
- b. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga PKM, lembaga penelitian dan PKM, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- c. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelembagaan/unit kerja pengabdian kepada masyarakat atau LPPM

atau bentuk lain yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.

d. Kelembagaan/unit kerja pengabdian kepada masyarakat atau LPPM atau bentuk lain yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat wajib:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;
- 5) melakukan diseminasi hasil PKM;
- 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM;
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

e. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini, perguruan tinggi wajib:

- 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal yang bersumber dari anggaran minimal 5% untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat .

- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
- e. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:
 - 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan, dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

¹ *Pendidik pemula adalah tutor dan/atau instruktur*

² *Peneliti pemula adalah pelaksana penelitian*

³ *Pendidik madya adalah guru, widyaiswara, serta dosen S0 dan S1*

⁴ *Peneliti madya adalah pengelola penelitian*

⁵ *Pendidik utama adalah dosen S2 dan S3*

⁶ *Peneliti utama adalah pemimpin penelitian*